

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
 NOMOR KEP-6/PJ/2003
 TENTANG PELIMPAHAN WENANG
 DIREKTUR JENDERAL PAJAK
 KEPADA PARA PEJABAT DI
 LINGKUNGAN DIREKTORAT
 JENDERAL PAJAK

WENANG DIREKTUR JENDERAL PAJAK YANG DILIMPahkan
 KEPADA PARA PEJABAT PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK WAJIB PAJAK BESAR (KPP WP BESAR)

NO URUT	WENANG DIREKTUR JENDERAL PAJAK	DASAR HUKUM	DILIMPahkan KEPADA	KETERANGAN
1	2	3	4	5
43	Menerbitkan Surat Keputusan Persetujuan tentang penggunaan nilai buku atas pengalihan harta dalam rangka penggabungan, peleburan atau penekanan usaha dan Wajib Pajak	Pasal 10 ayat (3) UU No. 7/1993 st.d.t.d UU No. 17/2000 dan Pasal 2 Kepmerkeu No. 422/KM/04/1998 st.d.d. Kepmerkeu No. 469/KM/04/1998	Kepala Kantor Pelayanan Pajak, sepanjang WP-WP yang melakukan penggabungan, peleburan atau penekanan usaha tersebut terdaftar pada KPP WP Besar yang sama	

Catatan:
 st.d.d = sebagaimana telah diubah dengan
 st.d.t.d = sebagaimana telah diubah terakhir dengan
 Kepmerkeu = Keputusan Menteri Keuangan
 Kepdirjen = Keputusan Direktur Jenderal Pajak

WENANG DIREKTUR JENDERAL PAJAK YANG DILIMPALKAN
 KEPADA PARA PEJABAT PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (KPBB)

1 NO URUT	2 WENANG DIREKTUR JENDERAL PAJAK	3 DASAR HUKUM	4 DILIMPALKAN KEPADA	5 KETERANGAN
13	Menerbitkan keputusan atas Surat Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak PBB terhadap SPT dan SK PBB	Pasal 16 ayat (1) dan ayat (3) UU No. 12/1985 std.d UU No. 12/1994	Kepala KPBB untuk jumlah pokok pajak terutang sampai dengan Rp 500 juta	Iata caranya ditetapkan dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. KEP-59/PJ/2000
14	Menerbitkan keputusan atas permohonan pengurangan denda administrasi PBB	Pasal 20 UU No. 12/1985 std.d UU No. 12/1994	Kepala KPBB untuk jumlah denda administrasi s.d. Rp 250 juta	
21	Menerbitkan keputusan atas surat keberatan Bee Perdehan Fak atas Tanah dan Bangunan (BPHB) yang diajukan oleh Wajib Pajak	Pasal 17 ayat (1) UU No. 21/1997 std.d UU No. 20/2000	Kepala KPBB untuk jumlah Pokok Pajak terutang sampai dengan Rp 2,5 miliar.	Iata caranya ditetapkan dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. KEP-22/PJ.6/1997.
33	Menerbitkan keputusan atas permohonan pengurangan sanksi administrasi Bee Perdehan Fak Atas Tanah dan Bangunan (BPHB).	Pasal 36 ayat (1) huruf a dan ayat (2) UU No. 6/1983 std.d UU No. 16/2000	Kepala KPBB untuk jumlah sanksi administrasi sampai dengan Rp 1,25 miliar.	

Catatan:
 std.d = sebagaimana telah diubah dengan
 std.t.d = sebagaimana telah diubah terakhir dengan
 Kepmenkeu = Keputusan Menteri Keuangan
 Kepprjen = Keputusan Direktur Jenderal Pajak

WEWENANG DIREKTUR JENDERAL PAJAK YANG DILIMPahkan
 KEPADA PARA PEJABAT PADA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

NO URUT	WEWENANG DIREKTUR JENDERAL PAJAK	DASAR HUKUM	DILIMPahkan KEPADA	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	Menerbitkan keputusan atas keberatan yang diajukan Wajib Pajak sehubungan dengan ketetapan pajak Pajak Penghasilan	Pasal 3 ayat (1) UU No. 6/1983 st. dt. d. UU No. 16/2000	Kepala Kantor Wilayah DJP, kecuali atas keberatan sehubungan dengan: - ketetapan hasil pemeriksaan pejabat fungsional pemeriksa pajak KP DJP atau Karwil DJP, - ketetapan yang batasan wewenangnya dilimpahkan kepada Kepala KPP bawahannya	
3.	Menerbitkan keputusan atas keberatan yang diajukan oleh Pengusaha Kena Pajak sehubungan dengan Surat Ketetapan Pajak PP/PPH/BM	Pasal 3 ayat (1) UU No. 6/1983 st. dt. d. UU No. 16/2000	Kepala Kantor Wilayah DJP, kecuali atas keberatan sehubungan dengan: - ketetapan hasil pemeriksaan pejabat fungsional pemeriksa pajak KP DJP atau Karwil DJP, - ketetapan yang batasan wewenangnya dilimpahkan kepada Kepala KPP bawahannya	
4.	Menerbitkan keputusan mengenai keberatan PPh dan atau PP/PPH/BM yang diajukan oleh Wajib Pajak yang diputuskan setelah melewati jangka waktu 12 (dua belas) bulan.	Pasal 3 ayat (1), ayat (3), dan ayat (5) UU No. 6/1983 st. dt. d. UU No. 16/2000	Kepala Kantor Wilayah DJP, kecuali atas keberatan sehubungan dengan: - ketetapan hasil pemeriksaan pejabat fungsional pemeriksa pajak KP DJP atau Karwil DJP, - ketetapan yang batasan wewenangnya dilimpahkan kepada Kepala KPP bawahannya	
5.	Menerbitkan keputusan mengenai permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga, denda dan kerakian	Pasal 3 ayat (1) huruf a dan ayat (2) UU No. 6/1983 st. dt. d. UU No. 16/2000	Kepala Kantor Wilayah DJP, kecuali atas permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi sehubungan dengan: - ketetapan hasil pemeriksaan pejabat fungsional pemeriksa pajak KP DJP atau Karwil DJP - ketetapan yang batasan wewenangnya dilimpahkan kepada Kepala KPP bawahannya. Tata caranya ditetapkan dalam Kepmenkeu No. 542/KM/K04/2000	Tata caranya ditetapkan dalam Kepmenkeu No. 542/KM/K04/2000

6	Menerbitkan keputusan pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar baik karena permohonan Wajib Pajak maupun secara jabatan, kecuali atas keberatan yang telah diajukan banding	Pasal 3 ayat (1) huruf b UINo. 6/1983 std.d. UINo. 16/2000	Kepala Kantor Wilayah DJP, kecuali atas permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi sehubungan dengan: <ul style="list-style-type: none"> - ketetapan hasil pemeriksaan pejabat fungsional pemeriksa pajak KP DJP atau Kanwil DJP - ketetapan yang batasan wewenangnya diimpahkan kepada Kepala KP bawahannya 	Tata caranya ditetapkan dalam Kepmenkeu No. 52/KMK/04/2000
22	Menerbitkan keputusan atas Surat Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak PBB terhadap SPT dan SK PBB	Pasal 16 UINo. 12/1985 std.d. UINo. 12/1994	Kepala Kantor Wilayah DJP untuk jumlah pokok pajak lebih besar dari Rp 500 juta sampai dengan Rp 1,5 miliar.	
23	Menerbitkan keputusan atas permohonan pengurangan dan administrasi PBB	Pasal 2 UINo. 12/1985 std.d. UINo. 12/1994	Kepala Kantor Wilayah DJP, untuk jumlah pokok pajak lebih besar dari Rp 500 juta sampai dengan Rp 1,5 miliar.	
34	Menerbitkan keputusan atas surat keberatan Bea Perdehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHB) yang diajukan oleh Wajib Pajak	Pasal 1/ ayat (1) UINo. 21/1997/std.d. UINo. 20/2000	Kepala Kantor Wilayah DJP, untuk jumlah pokok pajak lebih besar dari Rp 2,5 miliar sampai dengan Rp 5 miliar. Tata caranya ditetapkan dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. KEP-22/PJ.6/1997	
35	Menerbitkan keputusan atas permohonan pengurangan sanksi administrasi Bea Perdehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHB).	Pasal 3 ayat (1) huruf a dan ayat (2) UINo. 6/1983 std.d. UINo. 16/2000	Kepala Kantor Wilayah DJP, untuk jumlah sanksi administrasi lebih besar dari Rp 1,25 miliar sampai dengan Rp 2,5 miliar.	
36	Menerbitkan keputusan mengenai pembetulan atas kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan yang terdapat dalam surat Keputusan (SK) dan rangka pelaksanaan Pasal 16, 26, dan 36 Undang-undang KUP.	Pasal 16 UINo. 6/1983 std.d. UINo. 16/2000	Kepala Kantor Wilayah DJP atas pembetulan surat Keputusan yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Wilayah DJP yang bersangkutan	

Catatan:
std.d = sebagaimana telah diubah dengan
std.t.d = sebagaimana telah diubah terakhir dengan
Kepmenkeu = Keputusan Menteri Keuangan
Kepdirjen = Keputusan Direktur Jenderal Pajak

LAMPIRAN IV
 KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
 NOMOR KEP-67/PI/2003
 TENTANG PELIMPAHAN WEWENANG
 DIREKTUR JENDERAL PAJAK
 KEPADA PARA PEJABAT DI
 LINGKUNGAN DIREKTORAT
 JENDERAL PAJAK

WEWENANG DIREKTUR JENDERAL PAJAK YANG DILIMPahkan
 KEPADA PARA PEJABAT PADA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK WAJIB PAJAK BESAR
 (KANTOR WILAYAH DIP WP BESAR)

NO URUT	WEWENANG DIREKTUR JENDERAL PAJAK	DASAR HUKUM	DILIMPahkan KEPADA	KETERANGAN
1	2	3	4	5
3	Menerbitkan keputusan atas keberatan yang diajukan Wajib Pajak sehubungan dengan ketetapan pajak	Pasal 26 ayat (1) UU No. 6/1983 st. dt. d. UU No. 16/2000	Kepala Kantor Wilayah DIP, kecuali atas keberatan sehubungan dengan ketetapan hasil pemeriksaan pejabat fungsional pemeriksa pajak KP DIP atau Kanwil DIP	
4	Menerbitkan keputusan mengenai keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak yang tidak diputuskan setelah melewati jangka waktu 12 (dua belas) bulan	Pasal 26 ayat (1), ayat (3), dan ayat (5) UU No. 6/1983 st. dt. d. UU No. 16/2000	Kepala Kantor Wilayah DIP, kecuali atas keberatan sehubungan dengan ketetapan PH dan atau PHVP, BM hasil pemeriksaan pejabat fungsional pemeriksa pajak KP DIP atau Kanwil DIP	
5	Menerbitkan keputusan mengenai permohonan pengurangan atas penghapusan sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenakan	Pasal 36 ayat (1) huruf a dan ayat (2) UU No. 6/1983 st. dt. d. UU No. 16/2000	Kepala Kantor Wilayah DIP, kecuali atas pengurangan atau penghapusan sanksi sehubungan dengan ketetapan hasil pemeriksaan pejabat fungsional pemeriksa pajak KP DIP atau Kanwil DIP. Tata caranya ditetapkan dalam Kepmenkeu No. 542/KMK.04/2000	
6	Menerbitkan keputusan pengurangan atau pembatalan Surat Ketetapan Pajak yang tidak benar baik karena permohonan Wajib Pajak maupun secara jabatan, kecuali atas keberatan yang telah diajukan banding	Pasal 36 ayat (1) huruf b UU No. 6/1983 st. dt. d. UU No. 16/2000	Kepala Kantor Wilayah DIP, kecuali atas pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak sehubungan dengan hasil pemeriksaan pejabat fungsional pemeriksa pajak KP DIP atau Kanwil DIP. Tata caranya ditetapkan dalam Kepmenkeu No. 542/KMK.04/2000	
19	Menerbitkan Surat Keputusan Persetujuan tentang pengurangan nilai buku atas pengalihan harta dalam rangka penggabungan, peleburan atau penekeran usaha dari Wajib Pajak	Pasal 10 ayat (3) UU No. //1983 st. dt. d. UU No. 17/2000 dan Kepmenkeu No. 422/KMK.04/1998 st. dt. d. Kepmenkeu No. 459/KMK.04/1998	Kepala Kantor Wilayah DIP, Sepanjang WP-WP yang melakukan penggabungan, peleburan atau penekeran usaha tersebut terdaftar pada beberapa Kantor Pelayanan Pajak dalam Wilayah Kerwil yang sama	
22	Menerbitkan keputusan pemenuhan kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penempatan ketentuan tertentu dimperaturan perundang-undangan perpajakan yang terdapat dalam Surat Keputusan (SK) dalam rangka pelaksanaan Pasal 16, 26 dan 36 Undang-undang KUP.	Pasal 16 UU No. 6/1983 st. dt. d. UU No. 16/2000	Kepala Kantor Wilayah DIP, kecuali atas pemenuhan Surat Keputusan yang diterbitkan oleh KP DIP.	
26	Menerbitkan Surat Keputusan Persetujuan	Pasal 19 ayat (1) dan ayat (2) UU No. //1983	Kepala Kantor Wilayah DIP Tata caranya ditetapkan dalam	

	Penilaian Kembali Aktiva tetap Perusahaan untuk tujuan Perpajakan	st.d.t.d UU No. 1//200	Kemoneku No.48/KMK.03/2002 dan Kepdirjen No.KEP-519/PJ/2002	
2/.	Menerbitkan Surat Keputusan Persetujuan/Pemolakan Pembayaran PPh Final atas selisih lebih penilaian kembali aktiva tetap secara angsuran untuk jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan, dalam hal Pajak Penghasilan Final yang terutang tidak lebih dari Rp.2000.000.000.000,00 (dua triliun rupiah)	Pasal 12 ayat (1) UU No. 8/1983 st.d.t.d UU No. 18/2000 dan Pasal 12 ayat (2) PP No.143 Tahun 2000	Kepala Kantor Wilayah DJP yang menyetujui KHP WP Besar tempat Pajak Masukan dimohonkan untuk dikreditkan tata caranya ditetapkan dalam Kemoneku No.48/KMK.03/2002 dan Kepdirjen No.KEP-519/PJ/2002	

Catatan:

- st.d.d = sebagaimana telah diubah dengan
- st.d.t.d = sebagaimana telah diubah terakhir dengan
- Kemoneku = Keputusan Menteri Keuangan
- Kepdirjen = Keputusan Direktur Jenderal Pajak